

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
2017

KPT KIP LSM NO 1 TAHUN 2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKSEUMAWE
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Mei 2016
 - Lampiran 5 halaman